PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 207/PID.B/2013/PN.TPI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

GIRI SINDORO FITRIANSYAH

02011281520402

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: GIRI SINDORO FITRIANSYAH
NIM	: 02011281520402
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 207/PID.B/2013/PN.TPI)

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 10 Juli 2019 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.	**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.**
NIP. 196509181991022001	**NIP. 195412141981031002**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Giri Sindoro Fitriansyah
NIM	:02011281520402
Tempat/Tanggal lahir	:Palembang, 31 Januari 1998
Fakultas	:Hukum
Strata Pendidikan	:S1
Program Studi	:Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	:Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketetntuan yang berlaku.

Indralaya, 2019

METERAI TEMPEL

6000

Giri Sindoro Fitriansyah
NIM 02011281520402

ABSTRAK

Skripsi berjudul"**Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Putusan Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.Tpi)**" membahas tentang bagaiamana penerapan hukum pidana terhadap Advokat yang merupakan aparat penegak hukum yang melanggar Pasal 263 Ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat dan juga membahas tentang apa sanksi yang diberikan kepada Advokat yang melakukan tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa Advokat yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat ini telah memenuhi semua unsur yang terdapat didalam Pasal 263 Ayat 2 KUHP sehingga dinyatakan bersalah dan didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia dijelaskan mengenai tindakan terhadap Advokat yang melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : *Penerapan, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pemalsuan, Surat, Advokat, Studi Putusan Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.Tpi.*

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
DR. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum	**DR. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H.**
NIP. 196509181991022001	**NIP. 195412141981031002**

Ketua Bagian Hukum Pidana,

DR. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum

NIP. 196509181991022001

MOTTO:

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.”

(HR. Muslim)

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
2. Saudara-saudariku
3. Keluarga besarku
4. Sahabat-sahabat yang tak bisa disebut satu persatu
5. Almamater Kebangganku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Putusan Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.Tpi)"**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukkan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal 'alamiin.

Indralaya, 2019

Giri Sindoro Fitiransyah
NIM 02011281520402

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan adanya kesempatan ini penulis disini akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum
2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Yth. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama masa perkuliahan;
7. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah sangat bijaksana dan sabar dalam membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini;
8. Yth. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak waktu dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
10. Seluruh Staf & Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
11. Terima Kasih kepada kedua Orang Tuaku, Ibu Padmini Novianti dan Bapak Mulyatri Bakti yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dan meraih gelar Sarjana Hukum;

12. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH
13. Terima Kasih kepada Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing KKL, yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis;
14. Terima Kasih kepada Kantor Advokat Fahmi Nugroho yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan KKL di Kantor tersebut.
15. Keluarga Besar Teknamo Alen, Ades, Robby dan Rio yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Keluarga Besar Cel Gengs yang telah menjadi teman terbaik dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Rio, Reza, Andi, Wisnu, Adit, Fikri, Ary, Faruq, Andika, Adam, Bagas, Yogi, Denis, Khoir);
17. Terima Kasih kepada teman-teman PLKH kelas B terutama kelompok B1 atas juara pertama MCC Perdata dan segala pengalaman yang telah diberikan selama masa PLKH;
18. Teman satu kantor KKL (Reza dan Yudha)
19. Terima kasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silahturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda.Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2019

Penulis

Giri Sindoro Fitriansyah

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Pernyataan iii

Abstrak iv

Motto dan Persembahan v

Kata Pengantar vi

Ucapan Terima Kasih vii

Daftar Isi xi

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Ruang Lingkup 9
E. Manfaat Penelitian 10
F. Kerangka Teori 10
G. Metode Penelitian 15

BAB II Tinjauan Pustaka 19

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 19
1.Tindak Pidana 19
2.Unsur Tindak Pidana 21
3.Jenis Hukuman Pidana 24
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat 28
1.Pengertian Pemalsuan Surat 28
2.Unsur-Unsur Pemalsuan Surat 32
3.Jenis-Jenis Pemalsuan Surat 34
C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana 35
1.Pengertian Sistem Peradilan Pidana 35
2.Komponen Lembaga Dalam Sistem Peradilan Pidana 36

D. Tinjauan Tentang Advokat..... 38
1.Pengertian Advokat..... 38
2.Hak Dan Kewajiban Advokat 39

BAB III Pembahasan

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Advokat Pada Putusan Nomor 207/Pid.B/2013/PN.Tpi Pengadilan Negeri Tanjungpinang..... 43
1.Kasus Posisi 43
2.Dakwaan Penuntut Umum 56
3.Tuntutan Penuntut Umum..... 56
4.Pertimbangan Hakim..... 60
5.Amar Putusan..... 69
6.Analisis Pertimbangan Hakim..... 73
B. Sanksi terhadap Advokat yang melakukan Tindak Pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia 74

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan..... 89
B. Saran..... 90
Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan di masyarakat, manusia dapat saja mengalami suatu permasalahan hukum. Dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum tersebut ia dapat memilih untuk menyelesaikannya sendiri atau memilih untuk memakai jasa seorang Advokat.[1] Advokat adalah salah satu penegak hukum yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau kepada klien yang menghadapi permasalahan hukum. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya hukum dan keadilan.[2]

Advokat dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya Advokat harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan juga Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat sangatlah diperlukan, karena kode etik

---

[1] Moh. Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 1.

[2] Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Galangpress, Yogyakarta, 2008, hlm 123.

merupakan suatu norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut di mata masyarakat.[3]

Kode Etik akan efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup di dalam lingkungan profesi itu sendiri.[4] Namun tak dipungkiri untuk mendapatkan keuntungan terkadang seorang Advokat dengan sadar sering melakukan suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Tindakan yang dilakukan pun terkadang bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga bertentangan dengan kode etik profesi advokat.

Sebagai suatu profesi yang mempunyai beban tanggungjawab untuk menegakkan hukum dan keadilan seperti yang tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang Advokat,[5] maka sangatlah tidak patut dan sangatlah tindak pantas untuk seorang Advokat melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan undang-undang serta melanggar kode etik profesi advokat.

---

[3] Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm 25.

[4] *Ibid*.

[5] Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 101.

Tak jarang tindakan yang dilakukan advokat merupakan suatu tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat ini sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat didalam Bab XII dimulai dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang berisi sebagai berikut:

Pasal 263

> "(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."
>
> "(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Pasal 264

> "(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:"
>
> 1.“ akta-akta otentik;
> 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
> 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
> 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
> 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan."

“(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal 265

“Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1926. No. 359 jo. No. 429.”

Pasal 266

“(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

“(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal 267

“(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

“(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.”

“(3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.”

Pasal 268

"(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

"(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu."

Pasal 269

"(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."

"(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan."

Pasal 270

"(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan."

“(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.”

Pasal 271

“(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

“(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.”

Pasal 272

“Ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo. No. 429.”

Pasal 273

“Ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo. No. 429.”

Pasal 274

“(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”

> "(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan."

Pasal 275

> "(1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 – 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
>
> "(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas."

Pasal 276

> "Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 – 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4."

Seperti yang terjadi di Kota Tanjungpinang, seorang pengacara divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu memakai surat palsu atau yang dipalsukan. Terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang, namun pada saat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru namun banding di tolak. Lalu pada saat kasasi, hakim menolak kasasi dari pemohon kasasi yaitu terdakwa.[6]

[6] http://batam.tribunnews.com/2014/10/16/ma-tolak-kasasi-pengacara-edy-rustandi-karir-pengacaranya-tamat, diakses tanggal 17 februari 2019

Hal serupa juga terjadi di Kota Pekanbaru, Majelis Hakim Pengadilan Negeri kota Pekanbaru menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan kepada seorang pengacara yang terbukti melakukan tindak pidana turut serta mebuat surat palsu. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Terdakwa mengajukan banding dan hasil dari putusan banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.[7]

Seorang advokat harusnya sudah mengetahui tentang Pasal pemalsuan surat ini, namun demi mendapatkan keuntungan dalam suatu perkara yang ditangani seolah-olah undang-undang yang berlaku ini sama sekali tidak dihiraukan. Dengan terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh advokat ini maka akan mencoreng nama baik profesi Advokat serta akan mencoreng wajah hukum Indonesia.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: "**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 207/PID.B/2013/PN.TPI)"**

[7] https://datariau.com/legislatif/Palsukan-Surat-Tanah--Oknum-Pengacara-Dituntut-2-Tahun-Penjara, diakses tanggal 17 Februari 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap Advokat yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.Tpi)?
2. Apa bentuk sanksi terhadap Advokat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana terhadap advokat yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.Tpi).
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada Advokat sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentnag Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan ini dibatasi kepada permasalahan mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh advokat dan pelanggaran dalam kode etik advokat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh advokat dan sanksi yang diberikan terhadap Advokat yang melanggar kode etik sebagai pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan acuan para pembaca untuk mengetahui tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh advokat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

   Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang pantas, serta sikap tindak yang menjadi rangkaian penjelasan nilai pada tahap akhir guna menciptakan dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.[8] Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:

a. "Faktor hukumnya sendiri;"
b. "Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;"
c. "Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;"
d. "Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;" dan
e. "Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup."

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga melupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.[9]

2. Teori Kebebasan oleh Hakim

Menurut Yahya Harahap, kebebasan hakim tidak boleh diartikan kebebasan yang tidak memiliki batas dengan menonjolkan sikap

[8] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 5.

[9] Ibid, hlm 8-9.

arrogance of power dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan:[10]

a. "Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan *statute law must prevail* (ketentuan undang-undang yang diunggulkan);"

b. "Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan *acontrario*) atau mengedepankan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang seperti ini sesuai dengan doktrin *equality must prevail* (keadilan harus diunggulkan);"

c. "Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan "realisme" yaitu

[10] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 60*

mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman."

3. Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:[11]

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendektan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak berperkara.

[11]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan intuisi atau *instict* saja, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan juga proses penjatuhan putusan dilakukan secara sistematik, khusunya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang *relevan* dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.

f. Teori Kebijaksanaan

Pemerintah, keluarga, masyarakat, orang tua harus ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina serta melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga maupun masyarakat dan bangsanya.[12]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[13] Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[14]

---

[12] *Ibid*, hlm 106

[13] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 295.

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case* Approach) yaitu pendekatan melalui pengkajian sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu hukum yang sedang diteliti.[15] Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan belanda yang masih berlaku sampai saat ini.[16] Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Group, Jakarta, 2005, hlm 95.

[16] Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, PT Desindo Putra Mandiri, Depok, 2017, hlm 82.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

4) Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.[17]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[18]

[17] Ibid.

[18] Ibid.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[19] Penelitian ini juga ditunjang oleh data primer dengan melakukan wawancara dengan Advokat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi bahan hukum.[20]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

---

[19] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 106.

[20] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Adami Chazawi, 2011, *Pelajjaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika

Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengkang Education

Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Medpress Digital

Ismu Gunadi Dan Jonaedi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Group

M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap, 2015, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika

Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galangpress

Moh. Nadzib Asrori, 2018, *Tanggungjawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, Yogyakarta: Deepublish

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Syarifuddin Pettanase, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada

Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Prsoses Sistem Peradilan Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

C. Peraturan Lainnya

Kode Etik Advokat Indonesia

D. Internet

Aprizal, MA Tolak Kasasi Pengacara Edy Rustandi, Karir Pengacaranya Tamat, http://batam.tribunnews.com/2014/10/16/ma-tolak-kasasi-pengacara-edy-rustandi-karir-pengacaranya-tamat diakses tanggal 17 Februari 2019.

Agusri, Palsukan Surat Tanah, Oknum Pengacara Dituntut 2 Tahun Penjara, Https://datariau.com/legislatif/Palsukan-Surat-Tanah--Oknum-Pengacara-Dituntut-2-Tahun-Penjara diakses tanggal 17 Februari 2019.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 InderalayaKabupatenOganIlir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Lamanwww.fh.unsri.ac.idPos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0191/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua **Bagian Hukum Pidana, tanggal 14 Februari 2019** perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Giri Sindoro Fitriansyah** NIM. 02011281520402

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	**Giri Sindoro Fitriansyah / 02011281520402**
NAMA DOSEN	**1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP. 196509181991022001** **2. Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H. NIP. 195412141981031002**
JUDUL SKRIPSI	**Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Advokat**

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 26 Februari 2019
Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP196201311989031001

Tembusan
1.Dekan (sebagai laporan)
2.Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri
3.Dosen Pembimbing 1 dan 2
4.Penasihat Akademik (PA)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : GIRI SINDORO FITRIANSYAH

No.Induk Mahasiswa : 02011281520402

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan hukum Pidana terhadap tindak Pidana Pemakaian Surat Yang dilakukan oleh Advokat

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana SH MHum

Pembimbing Pembantu : Dr. H. Syarifudin Pettanase SH MH

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	03/03/2019	Perbaikan Proposal			
	04/03/2019	Perbaikan Proposal			
	06/03/2019	Perbaikan proposal			
	08/03/2019	perbaikan proposal			
					Acc seyo

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(DR. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : GIRI SINDORO

No.Induk Mahasiswa : 02011281520402

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana Pemalsuan surat yang dilakukan oleh advokat

Pembimbing Utama : DR. HJ. Nashriana, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu : DR. H. Syarifuddin Pettanase, S.H. M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	08/03/2019	konsul proposal			
	18/03/2019	konsul proposal			
	19/03/2019	konsul proposal			

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(DR. Hj. Nashriana, SH, MHum)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : GIRI SINDORO FITRIANSYAH

No.Induk Mahasiwa : 02011281520402

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana terhadap tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Advokat

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H.M.Hum

Pembimbing Pembantu : Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H. M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	29-4-19	Bab I			
	2-5-19	Revisi			
	6-5-19	Bab II			
	13-5-19	Revisi			
	20-5-19	Perbaikan			
	27-5-19	Acc Bab II			

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(.....)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : GIRI SINDORO FITRIANSYAH

No.Induk Mahasiswa : 02011281520402

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan hukum Pidana terhadap tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Advokat

Pembimbing Utama : DR. Hj Nashriana, S.H, M.Hum

Pembimbing Pembantu : DR. H. Syaripuddin Pattanasc, S.H.M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	18-6-19	Pengajuan Bab III dan IV			
	20-6-19	Perbaikan			
	24-6-19	Perbaikan			
	26-6-19	Perbaikan			
	28-6-19	Acc Bab III & IV			Acc ujian

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(.....)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : GIRI SINDORO FITRIANSYAH

No.Induk Mahasiswa : 02011281520402

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana terhadap tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Advokat

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu : Dr. H. Syarifuddin Petanase, SH, M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	26-6-19	Konsul Skripsi			
	27-6-19	Konsul Skripsi			
	28-6-19	Konsul Skripsi			
	28-6-19	ACC			Acc kompre

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(.....)

KANTOR HUKUM
FAHMI NUGROHO & REKAN
Advokat dan Konsultan Hukum
Jl. Merdeka No. 1069/C Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang - Indonesia
Phone : 08127842424, Fax : (0711) 315166, Email : Nugroho_adv@yahoo.co.id

Palembang, 20 Juni 2019

Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
di-
Tempat

Nomor : 20/FN/VI/2019
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Mencari Data

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0832/UN9.FH/TU.KT/2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Mencari Data, dimana ada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bernama :

Nama	: Giri Sindoro Fitriansyah
NIM	: 02011281520402
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jln. Macan Kumbang VXII No. 1701 RT 49 RW 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
Telp	: 081284112640
Judul Skripsi	: PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT

Untuk melaksanakan wawancara (kegiatan mencari data) di Kantor Hukum kami, dengan ini kami menyatakan bersedia untuk menerima mahasiswa dalam melakukan kegiatan tersebut.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

LAW OFF
FAHMI NUGROHO
ADVOCA
And Legal Co
PERADI

FAHMI NUGROHO, S.H.